

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang semuanya mengalami masalah yang sama dibidang penyalahgunaan narkotika, terkhususnya negara Indonesia. Hal ini dapat kita perhatikan secara bersama, bahwa masalah narkotika di Indonesia ini menarik semua perhatian dan juga konsenstrasi berbagai kalangan lapisan masyarakat mulai dari masyarakat perdesaan, masyarakat perkotaan hingga menjadi pusat perhatian khusus bagi Pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan narkotika merupakan benda yang dapat merusak pemakai apabila dipergunakan diluar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Narkotika juga merupakan ajang lahan yang sangat menggiurkan bagi pencedarnya karena memberikan keuntungan yang sangat besar.

Seiring berjalannya waktu dengan ditandainya pesatnya perkembangan komunikasi dan informasi serta pengaruh negatif daripada globalisasi, posisi Indonesia yang sangat strategis pada posisi silang antara benua Asia dengan Benua Australia serta diapit oleh Samudra Hindia dengan Samudera Pasifik justru menjadi surga bagi sindikat perdagangan gelap narkotika dan psikotropika. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, diantaranya: jumlah penduduk yang banyak sangat potensial menjadi pasar peredaran, wilayah negara yang terdiri dari kepulauan menyebabkan adanya kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk

melakukan pengawasan. Pada saat ini NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) menjadi masalah internasional dan masalah nasional Indonesia yang sangat kompleks, rumit dan kronis, serta berkembang sangat cepat diluar prediksi aparat keamanan, walaupun telah banyak kasus yang berhasil diungkap.

Indonesia beberapa waktu lalu telah menyatakan diri sebagai negara darurat narkotika. Status tersebut merupakan bentuk kekhawatiran Pemerintah Republik Indonesia akan peredaran narkotika yang terus menerus mengalami peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika setiap harinya. Hal tersebut tergambar dalam laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2019 menunjukkan 40-50 orang per RT terlibat dalam penyalahgunaan narkotika bahkan 1-2 orang sudah menggunakan alat suntik untuk mengkonsumsi narkotika, perkembangan narkotika begitu pesat disebabkan karena mudahnya narkotika masuk ke Indonesia melalui daerah-daerah di kecamatan yang terletak pada perbatasan Indonesia, misalnya Kepulauan Riau, Papua, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya.¹

Dibalik banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika, sebenarnya Narkotika mempunyai peran yang cukup besar di dunia kesehatan/medis. Akan tetapi, apabila narkotika disalahgunakan akan berakibat fatal terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental si pengguna. Dampak lain yang diakibatkan dari penyalahgunaan narkotika adalah timbulnya tindak kejahatan atau kriminalitas, baik kejahatan itu dilakukan dengan sadar (disengaja) atau tidak sadar (tidak disengaja) ingin memakai narkotika. Akhirnya si pemakai terbawa ke alam yang

¹www.bnn.go.id/portal_uploads/post/2014/11/18/Buku_Hasil_Lit2013_Oke.pdf, diakses pada tanggal 24 Februari 2023

dipengaruhi oleh fatamorgana atau alam bawah sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sadari akibatnya. Bisa dibayangkan untuk seorang yang mengkonsumsi *methamphetamine* berulang dapat mengakibatkan terjadinya stroke yang merusak bagian depan otak besar. Terjadi perdarahan pada otak dan dibawah selaput lunak otak. Selain itu, konsumsi narkotika dalam dosis tinggi akan menimbulkan perilaku agresif dengan peningkatan perilaku yang beresiko. Sering terjadi suhu melambung tinggi, kesulitan buang air kecil, irama jantung tidak teratur dan tentu saja bisa berakhir pada kematian penggunanya. Sebelum keracunan hebat yang menimbulkan kematian, terdapat suatu rentang waktu dimana timbul gejala yang diawali kegelisahan, *iritabel* dan *craving*, diikuti dengan perasaan lelah dan tidur dalam waktu yang panjang. Pada periode ini, kebingungan, disorientasi, dan rasa lapar seringkali dijumpai.² Keadaan para pemakai penyalahgunaan narkotika tersebut selain merusak fisik dan psikis daripada penggunanya, juga mendapat berbagai sindiran dan ancaman sosial yang muncul akibat penyalahgunaan narkotika khususnya bagi orang-orang disekitar pengguna terlebih kepada keluarga pengguna penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data Administrasi Kependudukan (Adminduk) per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua) jiwa.³ Dilihat dari data tersebut hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan

² Abdul Mun'im Idris, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sagung Seto, 2018), hlm. 234.

³ <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>, diakses pada tanggal 24 Februari 2023

salah satu penduduk terpadat didunia. Hal ini dapat menjadi salah satu kekuatan terbesar Indonesia jika dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dari warga negaranya. Akan tetapi menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada 2019 dibandingkan 2017. Dengan kata lain, pada 2019, tercatat ada 3,6 juta pengguna narkoba, 63% di antaranya pengguna ganja.⁴Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional ada 766 kasus penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Pada tahun 2021.Jumlah itu turun 8,04% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 833 kasus.⁵ Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), sabu menjadi jenis narkoba yang paling banyak diungkap. Sepanjang 2021, ada 22.950 kasus narkoba jenis sabu. Diikuti dengan ganja 2.105 kasus, daftar obat G 1.245 kasus, dan obat keras 697 kasus.⁶ Secara aktual penyebaran penyalahgunaan narkotika berdasarkan data diatas telah mencapai tingkat yang sangat memperhatikan. Tindak kejahatan narkotika ini tidak lagi dilakukan secara bersembunyi, melainkan terang-terangan dilakukan oleh pemakai dan juga pengedar tanpa memperhatikan jerat hukum yang mengikat mereka. Dari fakta yang beredar, dapat kita saksikan bersama di media cetak maupun media elektronik, ternyata narkotika itu telah menyerang seluruh lapisan masyarakat tanpa ada

⁴ <https://www.beritasatu.com/nasional/792291/27-pengguna-narkoba-dari-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa> , diakses pada tanggal 9 Januari 2023

⁵ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir> di akses pada 9 april 2023

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/19/bnn-ungkap-kasus-narkoba-di-indonesia-paling-banyak-jenis-sabu#:~:text=Menurut%20laporan%20Badan%20Narkotika%20Nasional,dan%20obat%20keras%20697%20kasus>. Di akses pada 9 april 2023

pandang bulu, tidak peduli orangtua bahkan sampai anak-anak terkena dampak barang haram tersebut.

Mengenai hal tersebut, tentu peningkatan penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kentrampilan di masyarakat dan juga dapat merusak generasi-generasi muda penerus bangsa. Tentu hal ini bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di alinea ke 4, yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”⁷

Angka pengguna narkoba dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai taraf angka yang mengkhawatirkan sehingga Pemerintah Republik Indonesia harus bertindak aktif dan tegas untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba ini. Maka daripada itu, untuk mengatasi permasalahan diatas Pemerintah Republik Indonesia haruslah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang secara jelas dan tegas mengatur mengenai penggunaan, peruntukan, dan juga klasifikasi serta hukuman pidana mengenai narkoba. Pembentukan UU Narkoba Nomor 35 tahun 2009 bertujuan untuk :

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba,
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba. UU Narkoba, yang dimaksud prekursor narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU Narkoba.

Bertolak ukur pada sejarah penyalahgunaan narkoba, tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1969 dan pada waktu itu didapati seorang Warga Negara Indonesia penyalahguna narkoba berobat kepada psikiater di Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa, Jakarta.⁸ Namun, pengaturan mengenai obat-obatan keras diatur pertama kali dalam *Staatsblaad* 1949 Nomor 419 tanggal 22 Desember 1949 tentang *Sterkwerendegeneesmiddelen Ordonantie*. Jadi pengaturan khusus mengenai NAPZA (Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif) tidaklah dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut secara khusus, akan tetapi masih disatukan dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk obat keras. Baru kemudian pada tanggal 11 Maret 1997, Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai produksi, pengadaan, peredaran, penyaluran, penyerahan ekspor

⁸ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkoba Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* 2017 hlm 155.

dan impor obat-obat tersebut karena dianggap obat-obat atau zat-zat itu berbahaya bagi kesehatan apabila disalahgunakan.

Mengenai tindak pidana narkoba, pertama kali diperhatikan semenjak adanya kasus seorang penyalahguna narkoba yang berobat kepada psikiater di Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa pada tahun 1969 di Jakarta. Selepas dari kejadian tersebut, pemerintah berupaya untuk melahirkan pengaturan mengenai narkoba tersebut. Sampai pada tahun 1976, pemerintah berhasil membuat Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba tepatnya pada tanggal 26 Juli 1976 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Suharto. Setelah itu, dikarenakan kejahatan terhadap narkoba berkembang sangat pesat, dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba dianggap tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada. Maka pemerintah merevisi undang-undang yang lama dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba yang dianggap pada masa itu mempunyai sanksi dan pengaturan yang lebih tegas dibandingkan dengan undang-undang pendahulunya.⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba terdapat beberapa revisi yang dianggap masih ditemukan beberapa kelemahan selama pelaksanaan atau penerapannya sehingga undang-undang tersebut diratifikasi pada tahun 2009 sehingga melahirkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana ada beberapa perbedaan dengan undang-undang sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan Pemerintah Republik

⁹ Muhammad Hatta, S.H., LL.M., Ph.D., *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022) hlm. 37-40.

Indonesia seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman akan terus melakukan pembaharuan, evaluasi, terhadap Peraturan Perundang-undangan mengenai Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sehingga dimungkinkan dimasa yang akan datang mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman sehingga diperlukannya perubahan dan pembaharuan. Peraturan mengenai Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika mengalami perubahan dari zaman ke zaman yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana hakikatnya bertujuan untuk menjadikan hukum pidana lebih baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat serta diharapkan pembaharuan hukum pidana tersebut dapat menciptakan rasa keadilan, kemanfaat serta kepastian hukum bagi masyarakat dan juga bagi aparat penegak hukum.

Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief didalam bukunya yang berjudul *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari:¹⁰

1. Sudut Pendekatan Kebijakan
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2018), hlm. 31-32.

hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Sudut Pendekatan Nilai Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau.

Selanjutnya, untuk lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya), dilakukan dengan menambah kewenangan serta mutu Badan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pada awalnya didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN merupakan lembaga non struktural yang

mempunyai posisi dibawah Presiden dan secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lembaga BNN (Badan Narkotika Nasional) ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau hal-hal lain yang berkaitan dengan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya). Badan Narkotika Nasional (BNN) berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah propinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN propinsi dan BNN kabupaten/kota.

Selanjutnya Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menurut pengamatan penulis sangat banyak ditemui dan menjadi kasus dengan perkara paling banyak yang ditemukan disetiap Pengadilan-Pengadilan Negeri yang tersebar di seluruh Indonesia. Apabila kita memperhatikan laman website Direktori Mahkamah Agung dibagian Terupload kasus Pidana Khusus, dapat kita lihat secara bersama bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika menduduki peringkat terbanyak jumlah kasusnya dengan jumlah kasus 276.349 (dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan) disusul dengan kasus Peradilan Anak ABH dengan jumlah kasus 21.064 (dua puluh satu ribu enam puluh empat) kasus.¹¹

¹¹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html> , diakses pada 19 Januari 2023

Dilihat dari data diatas, hal ini menunjukkan ada kekurangan daripada Pemerintah Republik Indonesia maupun aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat dalam menyikapi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Seharusnya Pemerintah Republik Indonesia bersamaan dengan aparat penegak hukum serta Pemerintah Pusat maupun Daerah bersinergi bersama dan membangun program yang saling terkoneksi antara satu dengan lainnya untuk dapat melakukan kegiatan Preventif (Pencegahan) dan juga edukasi kepada masyarakat secara nasional sehingga kasus-kasus penyalahgunaan narkoba tersebut dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Berdasarkan tujuan dan maksud dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dan bertitik tolak dari uraian-uraian dan berdasarkan permasalahan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk membahas dan menelitinya dengan mengambil judul Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Pengedar dan Pengguna Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba didalam Putusan PN Medan Nomor: 1514/Pid.Sus/2022/PN Mdn

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika didalam Putusan PN Medan Nomor: 1514/Pid.Sus/2022/PN Mdn

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara terkhususnya mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Manfaat praktis Memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai jenis-jenis tindak pidana narkoba serta peraturan-peraturan terkait mengenai bahaya pemakaian dan ancaman hukuman apabila melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bentuk upaya Preventif (Pencegahan) kepada masyarakat sehingga dijauhkan daripada tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan juga sebagai syarat kelulusan memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan.

1.5 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian berjumlah 5 (lima) bab dalam rangka mempermudah pembaca dalam memahami isi beserta inti yang akan disampaikan, berikut adalah uraian singkat dalam setiap bab, antara lain:

- BAB I : Pendahuluan, pada bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan dari BAB I hingga BAB V.
- BAB II : Landasan Teori, pada bab ini peneliti menguraikan membahas pengertian Tindak Pidana, Pengertian Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika, dan Pengertian Putusan Hakim serta Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Hukum Pidana
- BAB III : Metode Penelitian, bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian.
- BAB IV : Hasil Penelitian dan Analisis, dalam bab ini terdapat uraian mengenai hasil penelitian dan analisis sesuai rumusan masalah.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran, terdapat kesimpulan yang merupakan sebuah hasil dari ringkasan atas rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yang disertakan dengan saran